



Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupeten Way Kanan Km.02 Blambangan Umpu Provinsi Lampung 34764 082183773738

https://dinsos.waykanankab.go.id

Pemerintah Kab. Way Kanan / Dinas Sosial

Surat Pengantar/Rekomendasi Terhadap Orang Terlantar

No. SK:

Persyaratan

- 1. Pemohon didampingi petugas kepolisian atau surat keterangan kepolisian atau adanya laporan dari pihak kepolisian tentang orang terlantar
- 2. Membawa fotocopy KTP dan Fotocopy KK atau identitas lain
- 3. Apabila Orang terlantar dalam kondisi kurang sehat/sakit maka dirujuk ke Rumah sakit/puskesmas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Sosial



Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupeten Way Kanan Km.02 Blambangan Umpu Provinsi Lampung 34764 082183773738

https://dinsos.waykanankab.go.id

Pemerintah Kab. Way Kanan / Dinas Sosial



- 1. Pemohon menyerahkan surat permohonan beserta persyaratan kepada Petugas front office
- 2. Mengisi formulir permohonan informasi sekaligus melengkapi data diri
- 3. Berkas pemohon yang memenuhi syarat akan diproses, jika tidak memenuhi persyaratan akan dikembalikan
- 4. Pemohon akan mendapatkan penjelasan lebih rinci oleh bidang terkait yang menangani
- 5. Jika sudah selesai, maka petugas akan memberikan informasi kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

80 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar untuk Pemulangan Orang Terlantar ke daerah asal

Dinas Sosial



Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupeten Way Kanan Km.02 Blambangan Umpu Provinsi Lampung 34764 082183773738

https://dinsos.waykanankab.go.id

Pemerintah Kab. Way Kanan / Dinas Sosial

Pengaduan Layanan

Mekanisme penyampaian pengaduan pemohon mengajukan pengaduan atau keluhan yang diterima oleh *Front Office* (FO) untuk selanjutnya diteruskan ke unit yang menangani pelayanan dan pengaduan untuk di analisa dan ditindaklanjuti sesuai dengan permasalahannya. Dan semua bentuk pengaduan yang masuk harus secara jelas menerangkan identitas pengadu agar petugas dapat mengkonfirmasi pengaduan yang telah disampaikan tersebut.

Adapun sarana pengaduan yang disediakan pada Dinas Sosial:

- a. *Telepon/HP* (0821-8377-3738) / Whatsapp (0852-6632-3698)
- b. Website/Form Pengaduan, (https://dinsos.waykanankab.go.id)
- c. *Email* (dinsoswk21@gmail.com)
- d. Kotak Pengaduan (Formulir Pengaduan)
- e. Integrasi SP4N Lapor!
- f. Pengaduan Langsung